

Nomor : 530/PM.01.02/K.JI-12/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Madiun, 26 Agustus 2024

Yth. Ketua KPU Kabupaten Madiun
di,-
Tempat

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
8. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Madiun Nomor : 155/RT.02/K.JI-12/08/2024 Tanggal 14 Agustus 2024.

B. Imbauan :

Dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pelaksanaan tahapan Pecalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota seretak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Madiun mengimbau kepada KPU Kabupaten Madiun untuk:

1. Memperhatikan Ketentuan PKPU 10 Tahun 2024 pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3, 4, 5, 6, 7 yaitu: untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota:
 - a) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.
 - c) Akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penetapan KPU atas hasil Pemilu anggota DPRD terakhir.
 - d) Akumulasi perolehan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
 - e) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan
2. Aktif menginformasikan persyaratan Pencalonan kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Madiun Hasil Pemilu Tahun 2024 yang berhak mengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
3. Memperhatikan ketentuan pasal 21 PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik harus menyerahkan:
 - a) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b) Surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Memperhatikan ketentuan pasal 22 PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Calon dengan status mantan terpidana harus menyerahkan:
 - a) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada dewan pers, yang menerangkan bahwa calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya.
 - b) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - c) salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- d) surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
5. Memperhatikan ketentuan pasal 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Calon dengan menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD; berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; berstatus sebagai aparatur sipil negara; berstatus sebagai kepala desa atau sebutan lain; menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
 6. Memperhatikan ketentuan lampiran 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yaitu dengan melaksanakan dan memastikan terlaksananya program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 7. Memperhatikan ketentuan pasal 93 ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yaitu dengan Memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan yang diunggah ke dalam silon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2024.
 8. Memperhatikan ketentuan pasal 96 PKPU Nomor 8 Tahun 2024; pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, dan Hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

drh. S. Widodo

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip.